



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditegaskan bahwa penghapusan sanksi administratif diberikan kepada wajib pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa;
 - c. bahwa sebab lain yang diluar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan bencana non alam termasuk keadaan kahar akibat penyebaran wabah virus Corona 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang – Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 875);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 342);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 04);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Bupati adalah Bupati Karo.
3. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak bumi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Penghapusan sanksi administratif PBB P2 bagi Wajib Pajak yakni penghapusan sanksi administrasi yang diberikan berupa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang sebesar 100% (seratus persen) tanpa menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi bertujuan :

- a. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB P2; dan
- b. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB P2.

Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4

Sasaran penghapusan sanksi administrasi merupakan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB P2.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 5

Waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

Dalam hal waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi telah berakhir, terhadap Wajib Pajak yang sudah mengajukan permohonan tapi belum melakukan pembayaran, maka permohonan penghapusan sanksi administrasi dianggap batal.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 24 Agustus 2020



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 36